



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi

Demo Rejection of RUU Job Creation in View of Sociological Conflict Theory

Ferdi Gultom*, Agus Machfud Fauzi**

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Corresponding Email: ferdi.19029@mhs.unesa.ac.id, agusmfauzi@unesa.ac.id

Diterima: Februari 2021; Disetujui: April 2021; Dipublish: April 2021

Abstrak

RUU Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law yang dalam pengesahannya banyak ayat yang dianggap kontroversi. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini mengundang konflik di antara buruh dengan pemerintah. Dari kedua pihak mengalami benturan, sehingga berujung pada aksi demo tanggal 8-10 Oktober lalu. Demo tersebut melibatkan buruh dan mahasiswa. Demo tersebut juga ricuh oleh karena oknum-oknum yang melakukan aksi vandalisme. Tujuan tulisan ini adalah membahas tentang Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi. Jadi tulisan ini akan membahas bagaimana aksi demo tersebut dari kacamata sosiologi, khususnya sosiologi hukum melalui teori konflik. Tulisan ini menggunakan metode studi literatur, yang sumber datanya berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui sumber berita, tulisan, artikel, jurnal, dan buku. Kemudian dari data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan Teori Konflik. Hasil dari penelitian ini adalah aksi demo disebabkan oleh adanya konflik dari pihak mahasiswa dan buruh dengan pemerintah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan aksi demo tersebut, yakni, Pertama, kurangnya komunikasi antara pihak buruh dan pemerintah. Kedua, terjadinya perubahan keseimbangan dalam masyarakat dimana pihak buruh terancam hak asasi manusianya. Ketiga, perbedaan kepentingan. Keempat, adanya tekanan dari masa lalu atau masalah yang belum terselesaikan, dimana tidak terpenuhinya tuntutan buruh.

Kata Kunci: RUU Cipta Kerja, Konflik, Pemerintah, Buruh.

Abstract

RUU Cipta Kerja is part of the Omnibus Law in the ratification of many verses which are in the context of controversy. The ratification of the RUU Cipta Kerja invites conflict between workers and the government. Both parties experienced collisions, which resulted in demonstrations on 8-10 October. The demonstration involved workers and students. The demonstration was also chaotic because of the elements who carried out acts of vandalism. The purpose of this paper is to discuss the rejection of the RUU in the View of Sociological Conflict Theory. So this paper will discuss how the demonstration was carried out from a sociological perspective, particularly in sociology of law through conflict theory. This paper uses the literature study method, which data sources come from secondary sources obtained through news sources, articles, journals, and books. Then from the data obtained, it is processed and analyzed using Conflict Theory. The results of this study were demonstrations caused by conflicts between students and workers and the government. There are several factors that led to the demonstration, namely, First, communication between workers and the government. Second, there is a change in the balance in society where the workers are threatened by their human rights. Third, interests. Fourth, there is pressure from the past or unresolved problems, where the reserves of workers are not fulfilled.

Keywords: RUU Cipta Kerja, Conflict, Government, Labor

How to Cite: Gultom. F & Agus Machfud Fauzi (2021). Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi. Doktrina: Journal of Law. 4 (1): 53-67

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum tersebut mengatur jalannya negara serta pemerintahan. Prodak-prodak hukum yang begitu banyak digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Dapat kita lihat berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hingga RUU yang sedang hangat dibahas, yakni Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja yang sudah disusun ini menuai perdebatan dan konflik di seluruh kalangan masyarakat, baik mahasiswa hingga buruh. Hal tersebut ditandai dengan adanya gerakan dan aksi demo yang dilakukan serikat buruh dan dikawal oleh seluruh aliansi mahasiswa hampir di seluruh Indonesia. RUU Cipta Kerja yang diperkenalkan pada period ke dua Presiden Jokowi ini dinilai terlalu tergesah-gesah. Pokok persoalan yang disorot dan menuai pro/kontra hingga berujung pada aksi turun jalan adalah pegesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu. RUU tersebut berisikan pasal-pasal yang dianggap bermasalah yang mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, pers hingga

lingkungan hidup (<https://tirto.id/>, 2020 Oktober 8).

Menurut Amnesty Internasional, RUU Cipta Kerja berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya untuk hak bekerja dan hak di tempat kerja. Bagi para pekerja atau buruh rancangan omnibus law tersebut sangat merugikan. Rancangan omnibus law juga tidak melibatkan kaum pekerja dalam penyusunannya, padahal nantinya kaum pekerja dan buruhlah yang akan secara langsung merasakan dampak omnibus law melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal-pasal yang sudah disusun tersebut dapat menimbulkan pelanggaran HAM, dimana akan memberikan ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Dari banyaknya pasal yang bermasalah, ada tujuh pasal diantaranya yang mengancam kehidupan para pekerja jika RUU tersebut diterapkan (<https://tirto.id/>, 2020 Oktober 8). *Pertama*, dihapusnya UMK bersyarat dan UMSK. *Kedua*, Pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, dimana 19 bulan dibayar oleh perusahaan, sedangkan 6 bulan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. *Ketiga*, Outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan. *Keempat*, tidak adanya batasan waktu kontrak kerja atau kontrak seumur

hidup. *Kelima*, waktu kerja tetap eksploratif. *Keenam*, hak cuti dan hak mendapat upah atas cuti hilang. *Ketujuh*, jaminan pensiun dan kesehatan bagi pekerja hilang, karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup (<https://www.radarcirebon.com/>, 2020 Oktober 6).

Tuntutan buruh tersebut juga menjadi masalah bagi pemerintah dan masyarakat, lebih tepatnya buruh, sehingga terjadilah konflik yang berujung pada aksi demo pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin. Aksi tersebut merupakan sebuah konflik yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dari berbagai pihak, baik pemerintah dan buruh. Hal tersebut dikarenakan adanya hoaks yang beredar di masyarakat. Dikutip dari <https://news.detik.com/>, (2020 Oktober 9), Bapak Presiden Jokowi menjawab hoaks-hoaks yang telah beredar di media sosial. "Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial," ujar Jokowi dalam pernyataannya yang disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020). UMP, UMK, dan UMSP yang dikabarkan akan dihapus, Bapak Presiden Jokowi

memastikan hal tersebut adalah hoaks. Begitu juga dengan penghapusan hak cuti, upah dihitung per jam, penghapusan jaminan sosial dan unsur kesejahteraan lainnya, dan PHK secara sepihak, juga dipastikan hoaks. Kurangnya komunikasi juga terlihat pada penjelasan sebelumnya, bahwa RUU tersebut dinilai tergesah-gesah tanpa melibatkan kaum buruh. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik yang berujung pada aksi demo penolakan RUU Ciptakerja.

Aksi demo tersebut juga berlangsung dengan ricuh, banyak aksi vandalisme dengan merusak fasilitas umum, dan adanya perlawanan dari pihak pendemo dan pihak kepolisian. Seperti aksi demo yang terjadi di Surabaya, dimana massa merusak pagar Gedung Graha Surabaya dan merusak kawat berduri. (<https://www.cnbcindonesia.com/>, 2020 Oktober 8). Dikutip dari <https://surabaya.liputan6.com/> (2020 Oktober 9), terdapat sekitar 253 anak dan dewasa diamankan. Dari total tersebut petugas menetapkan 22 orang ini menjadi tersangka kerusuhan saat demo. Mereka membawa barang berbahaya seperti sajam, bom molotov, batu dan benda keras lainnya. Mereka juga merusak fasilitas umum mobil polisi, pos polisi, pintu gerbang dll. Para pelaku kerusuhan

terjerat UU Darurat pasal 170, sedangkan 231 dilepaskan dengan syarat dijemput orangtua dan menulis surat pernyataan. Kerusuhan juga terjadi di Kota Malang, ketika massa yang datang melempari Gedung DPRD Kota Malang, menyalakan flare sehingga muncul api, kemudian menaiki pagar dan masuk ke Gedung DPRD (<https://www.kompas.com/>, 2020 Oktober 8). Polisi menetapkan satu tersangka, dan terancam dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman maksimal hingga tujuh tahun penjara.

Tulisan ini akan membahas tentang aksi Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi. Dimana tulisan ini berfokus pada adanya konflik yang diakibatkan oleh beberapa faktor secara sosiologis, serta sanksi (prespektif sosiologi hukum) bagi para pelaku tindakan anarkis.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur, dimana data diperoleh melalui jurnal, buku serta analisis konten dari media massa yang ditelaah sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang sudah diperoleh akan diolah dan dikaitkan dengan teori konflik sosiologi yang

nantinya akan menggambarkan hasil penelitian sesuai fakta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Konflik

Menurut Soejono Soekanto (dalam Suadi: 2018) konflik merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Konflik bersifat inheren, dimana konflik akan ada, dimanapun, kapanpun, di setiap ruang dan waktu kehidupan manusia.

Konflik merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. Konflik bersifat inheren, dimana konflik akan ada, dimanapun, kapanpun, di setiap ruang dan waktu kehidupan manusia. Konflik muncul pada masyarakat, mulai dari tingkat mikro, interpersonal, hingga pada tingkat kelompok, organisasi,

Pada prinsipnya konflik sosial timbul dari beberapa faktor-faktor tertentu, secara singkat menurut Soejono Soekanto faktor penyebab konflik adalah sebagai berikut:

Kemajemukan Horizontal

Struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, baik itu agama, suku, ras, budaya, profesi dan lain sebagainya. Jika

masing-masing unsur kultural tersebut tidak ada konsensus, maka akan terjadi konflik yang berakibat pada disintegrasi.

Kemajemukan Vertikal

Adanya struktur masyarakat yang terpolarisasi yang didasari oleh pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan yang tidak merata. Dari situlah penyebab utama terjadinya konflik.

Dari penjelasan di atas bahwa pada masyarakat sosial, konflik dapat terjadi antar masyarakat, yakni konflik horizontal, sedangkan konflik antara masyarakat dan pemerintah yaitu konflik vertikal atau bahkan gabungan keduanya adalah diagonal. (Suadi: 2018).

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2013), secara umum terdapat berapa hal yang menjadi faktor terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni sebagai berikut; a) Adanya perbedaan individu, yang terbentuk dari lingkungan yang berasal dari status ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya dan urutan kelahiran. Baik bersifat bawaan maupun terbentuk dari lingkungan; b) Adanya perbedaan kebudayaan dan adat istiadat, dimana nilai-nilai yang ada pada setiap daerah dengan daerah lainnya berbeda. Nilainya bersifat tidak universal atau tidak dapat diterima untuk setiap masyarakat atau kelompok; c) Perbedaan kepentingan yang lahir dari adanya dorongan untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kepentingan ini bersifat individu, dimana seseorang akan merasa puas ketika ia berhasil mencapai tujuannya atau memenuhi kepentingannya. Sedangkan ketika seseorang tersebut gagal dalam mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhannya, maka akan menimbulkan masalah, baik bagi dirinya atau lingkungannya; d) Adanya perubahan sosial, yaitu proses pergeseran atau berubahnya struktur tatanan dalam masyarakat, baik itu pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosial demi mencapai kehidupan yang lebih bermartabat; e) Adanya perbedaan nilai atau keyakinan di antara individu atau kelompok masyarakat yang menyebabkan konflik nilai. Nilai menjadi sebuah dasar, pedoman, sebagai tempat meletakkan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Konflik ini disebabkan oleh adanya perbedaan, baik itu perbedaan keyakinan, kepercayaan hingga ideologi; f) Kurangnya komunikasi, dimana kedua belah pihak kurang berkomunikasi secara intens dan positif, sehingga terjadi konflik. Karena adanya miskomunikasi berakibat pada gagalnya penyampaian pikiran, perasaan, dan tindakan sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara pihak satu dengan lainnya; g) Konflik yang terjadi akibat dari adanya kepemimpinan yang

kurang efektif. Untuk mendapatkan pemimpin yang adil, kuat, dan demokratis sangatlah sulit. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat mudah bergerak. Kepemimpinan yang tidak efektif banyak ditemukan pada organisasi atau kehidupan bersama dalam suatu komunitas atau negara; h) Adanya ketidakcocokan peran yang berpengaruh antar pihak yang masing-masing pihak mempresepsikan secara berbeda tentang peran di antara mereka; i) Adanya prasangka di antara kedua pihak yang diakibatkan oleh produktifitas yang rendah. Hubungan kedua pihak atau lebih tidak mendapatkan keuntungan dari adanya hubungan di antara mereka, baik itu *output* atau *outcome*-nya. Misalnya saja kesenjangan di antara kelompok masyarakat; j) Terjadinya perubahan keseimbangan dalam suatu masyarakat, baik dari faktor alam atau faktor sosial; k) Adanya tekanan dari masa lalu atau masalah yang belum terselesaikan. Jika dalam sebuah konflik belum mencapai titik temu untuk memecahkan masalah, maka ibarat sebuah bom yang akan meledak sewaktu-waktu.

Teori Konflik

Teori Konflik Simon Fisher dan Deka, diambil dari pemikirannya dari Teori Kebutuhan dan Teori Identitas. Teori kebutuhan berasumsi bahwa konflik

disebabkan oleh tidak terpenuhi atau dihalangi kebutuhan dasar fisik manusia, mental, dan sosial. Konflik dalam teori ini disebabkan adanya benturan kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan secara fisik, mental dan sosial, dimana semua itu tidak terpenuhi yang berujung pada benturan kepentingan untuk mencapai kebutuhan. Sedangkan Teori Identitas berbicara tentang konflik yang disebabkan karena terancamnya identitas yang sering kali berakar dari hilangnya atau penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Konflik ini dapat dilihat dari adanya ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya atau pemerintah, yang diperlakukan tidak adil di masa lalu.

Teori Fungsional Talcot Parson berbicara mengenai tertib sosial ditentukan oleh adanya hubungan timbal balik antara sistem-sistem kebudayaan, sosial dan kepribadian. Jika semua hubungan tersebut tidak harmonis dapat melahirkan sebuah konflik. Menurut Teori Fungsional Talcot Parson, konflik disebabkan karena longgarnya sistem-sistem yang ada. Ia menyebutkan 4 komponen yang longgar yang dalam sebuah masyarakat, *Pertama*, nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing warga etnis, tidak proporsional memasuki kebudayaan. *Kedua*, status dan hak pribadi

tidak terjamin. *Ketiga*, Prestise dijatuhkan. *Keempat*, pemilikan dan pencaharian tidak terjamin.

Teori Konflik Ralf Dahrendorf yang berasumsi bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, dan perubahan serta konflik yang ada dalam sistem sosial yang memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya pemaksaan dari pemilik kekuasaan terhadap anggotanya. Menurut Ralf, masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Padangan itu dikenal dengan Teori Konflik Dialektika. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsesus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Baginya masyarakat tidak akan ada jika tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidaksetaraan yang dipaksakan. Dengan demikian posisi tertentu dalam masyarakat dapat mendelegasiakan kekuasaan dan otoritas posisi lainnya. Ralf juga menjelaskan Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial, dimana setiap posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas dan kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Jadi seseorang yang memiliki otoritas tertentu dalam suatu lingkungan

tertentu tidak memiliki otoritas yang sama pada lingkungan yang lainnya. Orang-orang yang tunduk pada pengendalian, dan juga lingkungan pengendalian yang dapat diizinkan dan dirincikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, otoritas menjadi sah, sehingga sanksis-sanksi yang ditetapkan berlaku bagi orang-orang yang tidak patuh.

Terdapat dua unsur dari otoritas atau kekuasaan, yaitu penguasa dan yang dikuasai atau juga disebut dengan atasan dan bawaha. Selanjutnya Dahendrorf membagi kelompok menjadi tiga, yaitu kelompok kuasi, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik sosial. Kelompok kuasi adalah kelompok yang memangku posisi dengan kepentingan-kepentingan peran yang identik, dan kelompok ini juga termasuk kelompok kepentingan, mereka mempunyai suatu struktur, bentuk organisasi, suatu program atau tujuan, dan suatu personalia anggota. Dari semua kelompok kepentingan munculah kelompok konflik yang merupakan orang-orang yang terlibat dalam konflik (Ritzer: 2014). Sehingga dalam kelompok tersebut terbentuklah dua pihak, yaitu pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Keduanya memiliki perpedaan kepentingan. Mereka yang berkuasa ingin mempertahankan *status quo* dan yang dikuasai ingin supaya ada perubahan.

Konflik yang intensif perubahannya bersifat radikal, sedangkan konflik yang berupa kekerasan dapat membawa perubahan secara struktural. Sumber-sumber konflik dapat berupa benturan adanya benturan kaya-miskin, pejabat-pejawai rendah, majikan-buruh, Adanya perbedaan kepentingan buruh dan majikan, antar kelompok, hingga antar partai. Serta adanya dominasi dari sebuah kelompok atau diskriminasi agama (<https://rumputmelawan.wordpress.com/>, 2014 Mei 16).

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Konflik Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Menurut Razy dan Ferdiansyah (2020), yang terlibat dalam konflik Omnibus Law RUU Cipta Kerja salah satunya adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini terdiri dari beberapa gerakan, mulai dari gerakan dari organisasi non pemerintah seperti NGO, Serikat Buruh, Aktivis mahasiswa serta elemen masyarakat lainnya yang menyatukan satu kekuatan untuk mendorong apa yang telah menjadi hak rakyat. Mereka semua juga didukung oleh FRI (Fraksi Rakyat Indonesia) yang menyatukan 40 organisasi kedalam aliansi untuk mengkritik RUU Cipta Kerja.

Seperti yang terjadi di Surabaya, dikutip dari CNN Indonesia, Sejumlah elemen buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law di Jawa Timur, akan menggelar aksi penolakan RUU Cipta Kerja selama tiga hari berturut-turut, mulai tanggal 8 Oktober 2020 (<https://www.cnnindonesia.com/>, 2020 Oktober 4). Dalam hal ini mereka adalah pihak-pihak yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Menurut Razy dan Ferdiansyah (2020), terdapat pihak yang mendukung pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yakni pemerintah. Pemerintah terdiri dari Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Satuan Tugas yang dibentuk oleh Lembaga Legislatif.

Lembaga Eksekutif

Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam hal ini Menteri Bidang Perekonomian membentuk Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law sesuai dengan keputusan yang sudah dikeluarkan yakni keputusan Nomor 378 Tahun 2019. Bersama dengan menteri-menteri lainnya mengantarkan surat presiden dan draf rancangan undang-undang omnibus law.

Satuan Tugas

Dalam Satgas tersebut di ketuai oleh Rosan Roesali yang juga selaku ketua umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Namun dalam satuan tugas, pemerintah didampingi oleh pihak pengusaha yang terdiri dari 16 orang.

Lembaga Legislatif

Lembaga ini bertugas untuk menyusun, membahas, merancang RUU yang disarankan oleh presiden. Dalam hal ini adalah DPR RI yang memiliki peran rancangan RUU Cipta Kerja.

Pengusaha

Dari pihak pengusaha, mereka mendesak agar RUU Cipta Kerja juga segera disahkan walaupun dalam masa pandemi Covid-19.

Penyebab Terjadinya Aksi Demo Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Setelah mengetahui penyebab terjadinya konflik dan teori-teori konflik yang berkaitan dengan tulisan ini, serta pihak-pihak yang terlibat konflik, maka terdapat beberapa penyebab terjadinya Aksi Demo Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja antara lain;

Kurangnya Komunikasi

Dikutip dari <https://sumeks.co/>, Bapak Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa aksi demo tersebut disebabkan disinformasi dan kabar hoaks. Aksi demo

dilatar belakangi oleh adanya disinformasi mengenai substansi dari undang-undang, dan hoaks di media sosial (<https://sumeks.co/>, 2020 Oktober 10). Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kemnaker, bahwa aksi demo Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dikarenakan adanya distorsi ekonomi. Banyak kesalahan informasi yang disampaikan yang di dalam tulisannya ada poin-poin dalam undang-undang yang keliru sehingga menyulut aksi demo. Setelah dicek kebenarannya oleh Kemnaker, bahwa banyak informasi yang keliru, namun sayangnya tidak semua orang dapat mengakses atau mengecek kebenarannya (<https://www.liputan6.com/>, 2020 Oktober 14).

Dari berita yang sudah dipaparkan di atas, nampak bahwa aksi demo penolakan disebabkan oleh adanya isu hoaks yang beredar. Dari kacamata teori konflik hal tersebut termasuk dalam konflik yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi, dimana kedua belah pihak kurang berkomunikasi secara intens dan positif, sehingga terjadi konflik. Karena adanya miskomunikasi berakibat pada gagalnya penyampaian pikiran, perasaan, dan tindakan sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara pihak satu dengan lainnya.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya anggapan dari para buruh bahwa Rancangan omnibus law juga tidak melibatkan kaum pekerja dalam penyusunannya (<https://www.radarcirebon.com/>, 2020 Oktober 6). Hal inilah yang berakibat pada adanya miskomunikasi yang berakibat pada gagalnya penyampaian pikiran, perasaan, dan tindakan sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara pihak satu dengan lainnya, dalam hal ini pihak pemerintah (Lembaga Eksekutif, Satuan Tugas, Lembaga Legislatif, dan Pengusaha) dengan masyarakat sipil yang terdiri dari, mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat lainnya.

Perbedaan Kepentingan

Aksi Demo Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja diakibatkan adanya perbedaan kepentingan di antara pemerintah dan masyarakat. Para buruh mendesak agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut RUU Ciptakerja. Aksi buruh tersebut dilakukan oleh seluruh buruh di berbagai daerah. Di Surabaya dan sekitarnya juga melakukan aksi demo. Demo dilakukan oleh berbagai elemen, seperti Aliansi Buruh Se-Surabaya (<https://jatim.suara.com/>, 2020 Oktober 6). Dari beberapa pihak, baik pemerintah maupun pengusaha memiliki otoritas dan

kekuasaan untuk menetapkan peraturan agar tercipta keteraturan dalam masyarakat. Dari penjelasan di atas juga terlihat keempat pihak juga memaksakan agar RUU Cipta Kerja segera disahkan. Pihak-pihak yang terkait memiliki kepentingan yang berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga muncul konflik yang berujung pada aksi demo. Jika dikaitkan dengan Teori Konflik Ralf Dahendrof, Lembaga Eksekutif, Satuan Tugas, Lembaga Legislatif, dan Pengusaha adalah kelompok kepentingan. Lembaga Eksekutif dalam hal ini adalah Kelompok Kuasi yang memegang kekuasaan dan kepentingan-kepentingan. Lembaga Eksekutif sebagai Kelompok Kuasi merekrut Satuan Tugas, Lembaga Legislatif, dan Pengusaha, dimana ketiga pihak sebagai Kelompok Kepentingan. Dari situlah muncul Kelompok Konflik yaitu Masyarakat sipil atau kaum buruh.

Terjadinya Perubahan Keseimbangan dalam Masyarakat bahwa menurut Amnesty Internasional, RUU Cipta Kerja berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya untuk hak bekerja dan hak di tempat kerja. (Dutip dari <https://tirto.id/>, (2020 Oktober 8). Bagi para pekerja atau buruh rancangan omnibus law tersebut sangat merugikan. Rancangan omnibus law juga tidak melibatkan kaum pekerja dalam

penyusunannya. Pasal-pasal yang sudah disusun tersebut dapat menimbulkan pelanggaran HAM, dimana akan memberikan ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Dari banyaknya pasal yang bermasalah, ada tujuh pasal diantaranya yang mengancam kehidupan para pekerja jika RUU tersebut diterapkan. Pasal tersebut adalah *Pertama*, dihapusnya UMK bersyarat dan UMSK. *Kedua*, Pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, dimana 19 bulan dibayar oleh perusahaan, sedangkan 6 bulan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. *Ketiga*, pekerja seumur hidup tanpa batasan. *Keempat*, tidak adanya batasan waktu kontrak kerja atau kontrak seumur hidup. *Kelima*, waktu kerja tetap eksploratif. *Keenam*, hak cuti dan hak mendapat upah atas cuti hilang. *Ketujuh*, jaminan pensiun dan kesehatan bagi pekerja hilang, karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup (<https://www.radarcirebon.com/>, 2020 Oktober 6).

Dari berita yang beredar, bahwa masyarakat khususnya buruh menolak keras RUU Cipta Kerja ini, sebab akan berimbas langsung pada buruh. Hal itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat secara sosial. Hak-hak mereka akan terancam, sehingga tidak dapat bertahan untuk memenuhi

kebutuhannya. Menurut Teori Konflik Talcot Parsons, hal tersebut disebabkan oleh adanya sistem-sistem yang longgar dalam sebuah masyarakat, lebih tepatnya adalah status dan haknya tidak terjamin. Oleh sebab itu para buruh merasa hak-haknya terancam sehingga terjadi konflik antara kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Adanya tekanan dari masa lalu atau masalah yang belum terselesaikan. Sebelumnya aksi demo pada yang berlangsung pada tanggal 8-10 Oktober tersebut, menuntut agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu mencabut UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Jatim. Dikutip dari <https://surabaya.liputan6.com/> (2020 Oktober 19), bahwa akan ada aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Gedung Graha Surabaya, tanggal 20 Oktober 2020. Aksi ini disebabkan oleh adanya kekecewaan massa terhadap pemerintah pusat yang tidak mengakomodir tuntutan buruh supaya presiden membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Demo akan dilakukan kembali, sebab adanya rasa kekecewaan terhadap pemerintahan pusat yang tidak segera mengakomodir tuntutan buruh supaya presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu). Sebelumnya perwakilan dari buruh sudah dipertemukan oleh dengan Menkopolhukam Mahfud MD oleh Gubernur Jatim Khofifah untuk meminta agar UU Cipta Kerja dicabut dengan mengat lewat Mahkamah Konstitusi (MK), namun tuntutan tersebut tidak diakomodir oleh pihak pemerintah (<https://www.merdeka.com/>, 2020, Oktober 20).

Buruh yang akan melakukan aksi demo tersebut merupakan rasa kekecewaan terhadap pemerintah, dimana sebelumnya demo penolakan RUU Cipta Kerja telah mendapatkan lobi dari pemerintah, namun tuntutan tidak diakomodir. Menurut Teori Konflik Simon Fisher dan Deka bahwa konflik disebabkan oleh tidak terpenuhi atau dihalangi kebutuhan dasar fisik manusia, mental, dan sosial. Konflik dalam teori ini disebabkan adanya benturan kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan secara fisik, mental dan sosial, dimana semua itu tidak terpenuhi yang berujung pada benturan kepentingan untuk mencapai kebutuhan. Dari situlah massa merasa kecewa dengan tekanan tersebut, sehingga berujung pada rencana untuk turun jalan kembali di Gedung Grahadi Surabaya. Benturan antara kebutuhan pemerintah yang menetapkan RUU Cipta Kerja dan

masyarakat dari kalangan buruh dan mahasiswa yang menolak RUU Cipta Kerja.

Sanksi Bagi Pelaku Kerusakan Demo Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Aksi demo di Surabaya menjadi rusuh ketika massa melakukan aksi vandalisme. massa merusak pagar Gedung Grahadi Surabaya dan merusak kawat berduri. Aksi demo tersebut telah merusak bagian dalam dan luar Gedung Grahadi. Massa sempat melempar bom molotov, batu, hingga botol mineral. Lampu taman di Gedung Grahadi juga rusak. Sementara itu bagian luar Gedung Grahadi juga rusak, mulai dari beberapa tiang rambu lalu lintas yang patah, lampu jalan di sekitar Taman Apsari, serta beberapa tiang-tiang rambu lalulintas yang digunakan untuk senjata. Pos polisi yang ada di Tunjungan Plaza juga dirusak, tempat-tempat sampah dibakar, bola-bola di trotoar sebagai penghalau kecelakaan juga digelindingkan dan dibakar. Tanaman dan bunga-bunga di Taman Apsari juga mengalami kerusakan akibat di injak-injak, dan massa juga merusak mobil polisi (<https://news.detik.com/>, 2020 Oktober 8).

Aparat telah menangkap 253 anak dan dewasa, dari total tersebut petugas menetapkan 22 orang ini menjadi

tersangka kerusuhan saat demo. Pemerintah dan juga aparat penegak hukum yang bertugas memiliki otoritas untuk memberikan sanksi bagi para massa yang tidak patuh. Dimana massa telah melakukan aksi yang tidak damai, bukan menyampaikan aspirasi melainkan melakukan tindakan anarkis.

Bukan hanya pelaku anarki, tapi buruh yang akan melakukan aksi mogok kerja dalam rangka penolakan RUU Cipta Kerja, juga terancam dengan adanya sanksi dari perusahaan. Aksi mogok kerja tersebut ditolak oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 mengenai Mogok Kerja Nasional serta surat arahan Nomor 748/DP/IX/2020. Asosiasi Perdagangan Indonesia juga menyarankan agar pekerja atau buruh di perusahaan yang menjadi anggota untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan aksi mogok kerja juga harus dipatuhi oleh seluruh pekerja dan perusahaan, jika tidak akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar (<https://jatimtimes.com/>, 2020 Oktober 5).

Para pemilik otoritas seperti perusahaan juga menginginkan agar para pekerja tertib. Kadin dan Asosiasi Perdagangan Indonesia dengan Surat

edaran dan peraturan terkait telah memberikan paksaan kepada pekerja dan buruh agar terciptanya keteraturan. Namun hal itu tidak secara total menggagalkan aksi para buruh untuk melakukan aksi Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, walaupun pada masa Pandemi Covid-19. Nampak jelas bahwa terdapat perbedaan kepentingan baik dari perusahaan, maupun buruh. Perusahaan menginginkan agar buruh melakukan aktivitas produksi, sedangkan buruh sendiri memiliki kepentingan untuk melakukan aksi demo dalam rangka Penolakan RUU Cipta Kerja.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disusun oleh pemerintah tidak lepas dari tujuan pemerintah sendiri agar dapat mengatur para pekerja dari sektor manapun. Namun produk hukum yang telah disusun dan disahkan pada 5 Oktober 2020 kemarin menuai kontroversi bagi para masyarakat, khususnya kaum buruh. Penolakan terjadi pada pihak buruh, serta mahasiswa. Mereka semua melakukan aksi demo, bersama seluruh elemen butur, organisasi non pemerintah, serikat buruh, dan

mahasiswa untuk menolak RUU Cipta Kerja. Dari pihak pemerintah, baik dari Lembaga Eksekutif, Legislatif, Satuan Tugas, dan Pengusaha telah mendesak agar disahkan ruu tersebut. Pada akhirnya, kepentingan-kepentingan yang berbeda ini berujung pada aksi demo diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di Surabaya dan sekitarnya. Penyebab dari aksi demo tidak hanya adanya perbedaan, melainkan kurangnya komunikasi dari pemerintah dan massa yang berdemo, sehingga muncul hoaks yang menyulut aksi demo buruh. Aksi demo juga disebabkan oleh adanya perubahan keseimbangan dalam masyarakat, dimana buruh khawatir akan hak-haknya akan dihilangkan jika RUU Cipta Kerja disahkan. Aksi demo tersebut juga ricuh dengan merusak fasilitas-fasilitas umum, sehingga pemerintah bersama aparat penegak hukum memiliki otoritas untuk memberikan sanksi bagi para pendemo yang anarki. Secara sosiologi hukum, aksi tersebut berkaitan dengan Konflik dan Faktor Penyebabnya. Teori Konflik dari beberapa tokoh juga menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik secara fisik, mental, dan sosial. Posisi yang berbeda dalam masyarakat telah memunculkan otoritas dan konsensus yang berbeda. Sehingga dalam setiap posisi memiliki kepentingan

yang berbeda-beda. Dalam hal ini pemerintah dan kelompok massa pendemo memiliki kepentingan masing-masing untuk memenuhi tujuannya. Pemegang otoritas juga memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2020. Buruh Jatim Kumpul di Surabaya 8 Oktober, Demo Tolak Ciptaker. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021004164934-20-554205/buruh-jatim-kumpul-di-surabaya-8-oktober-demo-tolak-ciptaker>, pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Detikcom. 2020. Jokowi Jawab Hoax soal UU Ciptaker: Dari UMP, Cuti hingga PHK. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5207352/jokowi-jawab-hoax-soal-uu-ciptaker-dari-ump-cuti-hingga-phk>, pada tanggal 18 Oktober 2020.
- Setiadi dan Kolip. 2013. Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: PrenadaMedia.
- Haryanto, Alexander. 2020. Apa Penyebab Demo Mahasiswa dan Buruh pada 8 Oktober 2020?. Diakses dari <https://tirto.id/apa-penyebab-demo-mahasiswa-dan-buruh-pada-8-oktober-2020-f5Ju>, pada tanggal 14 Oktober 2020.
- Hilda, Meilisa. 2020. Berikut Sejumlah Fasilitas Umum di Surabaya yang Dirusak Massa Pendemo. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5205880/berikut-sejumlah-fasilitas-umum-di-surabaya-yang-dirusak-massa-pendemo>, pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Julheri. 2020. Dibeberkan Jokowi Sendiri, Ini Penyebab Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja sampai Rusuh. Diakses dari <https://sumeks.co/dibeberkan-jokowi-sendiri-ini-penyebab-demo-tolak-omnibus-law-ciptaker-sampai-rusuh/>, pada tanggal 19 Oktober 2020.

- Kurniawan, Dian. 2020. Buruh dan Mahasiswa Bakal Demo di Gedung Graha di pada 20 Oktober 2020. Diakses dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4386044/buruh-dan-mahasiswa-bakal-demo-di-gedung-grahadi-pada-20-oktober-2020>, pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Kurniawan, Dian. 2020. Buruh dan Mahasiswa Bakal Kembali Demo UU Cipta Kerja di Surabaya. Diakses dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4386635/buruh-dan-mahasiswa-bakal-kembali-demo-uu-cipta-kerja-di-surabaya>, pada 20 Oktober 2020.
- Kurniawan, Dian. 2020. Demo UU Cipta Kerja Ricuh di Surabaya, Polisi Tetapkan 22 Orang Jadi Tersangka. Diakses dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4378622/demo-uu-cipta-kerja-ricuh-di-surabaya-polisi-tetapkan-22-orang-jadi-tersangka>, pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Kris Desi. 2020. Buruh Rencanakan Mogok Nasional 6-8 Oktober 2020, Bagaimana Respon Para Pengusaha?. Diakses dari <https://jatimtimes.com/baca/225432/20201005/143300/buruh-rencanakan-mogok-nasional-6-8-oktober-2020-bagaimana-respon-para-pengusaha>, pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Laily. 2020. Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Alasannya. Diakses dari <https://www.merdeka.com/jatim/buruh-dan-mahasiswa-di-jawa-timur-kembali-demo-tolak-uu-cipta-kerja-ini-alasannya.html?page=2>, pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Liputan6.com. 2020. Kemnaker Beberkan Penyebab Munculnya Aksi Penolakan UU Cipta Kerja. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4381830/kemnaker-beberkan-penyebab-munculnya-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja>, pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Razy dan Ferdiansyah. 2020. Konflik Gerakan Masyarakat Sipil dan Pemerintah dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 2. No. 2.
- RadarCirebon. 2020. Demo di Cirebon, 7 Poin Penolakan Buruh atas Omnibus Law RUU Ciptaker. Diakses dari <https://www.radarcirebon.com/2020/10/06/demo-di-cirebon-7-poin-penolakan-buruh-atas-omnibus-law-ruu-ciptaker/>, pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Ritzer. 2014. *Teori Sosiologi Klasik: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- RumputMelawan. 2014. Ralf Dahrendorf: Teori Konflik. Diakses dari <https://rumputmelawan.wordpress.com>, pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Sandi, Ferry. 2020. Alasan Buruh Tolak Omnibus Law: Benar PHK tak Ada Pesangon?. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005131005-4-191944/7-alasan-buruh-tolak-omnibus-law-benar-phk-tak-ada-pesangon>, pada tanggal 14 Oktober 2020.
- Shalihah. 2020. Aksi Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di 9 Daerah Berlangsung Ricuh, Mana Saja?. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/180500765/aksi-demo-penolakan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-9-daerah-berlangsung?page=all>, pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Premadamedia Group.
- Taufiq, Muhammad. 2020. Demo UU Cipta Kerja Buruh Surabaya Hari Ini Ratusan, Besok Turun Ribuan. Diakses dari <https://jatim.suara.com/read/2020/10/06/155743/demo-uu-cipta-kerja-buruh-surabaya-hari-ini-ratusan-besok-turun-ribuan>, pada 20 Oktober 2020.